



P U T U S A N
Nomor 335/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAJIB BIN ARIPUDDIN;**
2. Tempat lahir : Malili;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tomba, Desa Manurung, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023, dan diperpanjang sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba (Pasal 29) sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Masamba sejak tanggal 11 Februari sampai dengan 10 April 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 335/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Sulfikar, S.H., Syaiful, S.H., Harmoko, S.H., advokat / pengacara dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang yang berkedudukan di Dusun Durian Kunyit Nomor 77 Desa Buntu Terpedo, Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara berdasarkan Penetapan tertanggal 18 Januari 2024 Nomor: 8/Pen.Pid/PH/2024/PN Msb;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN bersama dengan saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 04.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Kec. Rappang Kab. Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap, akan tetapi terdakwa ditahan di Rutan Polres Luwu Utara dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kab. Luwu Utara sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang mengadili, orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 21.00 wita, saat Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN sedang mengemudikan mobil bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) yang duduk disamping terdakwa dalam perjalanan pulang ke Kab. Luwu Timur tepatnya di Kab. Maros kemudian terdakwa di telepon oleh Lk. BONGGO (DPO) dengan mengatakan "singgahko nanti ada Expedisi" dan terdakwa menyetuinya, setelah berada di Kab. Pangkep kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) bahwa "singgahki nanti di Sidrap ambil barang (shabu-shabu)" dan saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN yang mengetahui kalau maksud dari kata "barang" tersebut adalah Narkotika jenis shabu-shabu

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 335/PID.SUS/2024/PT MKS



kemudian setuju, setelah terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN berada di daerah Pare-Pare kemudian saksi JYUSRAN HENDRA alias BULE tidur, dan setelah tiba di Ke. Rappang Kab. Sidrap maka terdakwa menuju ke rumah Lk. BONGGO dan mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang berisi 3 (tiga) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah memperoleh Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan di belakang sandaran kursi mobil yang mana saat itu saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN masih tidur di atas mobil, setelah itu terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN melanjutkan perjalanan.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 wita saat terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN berada di Jl. Trans Sulawesi Desa Radda Kec. Baebunta Kabupaten Luwu Utara maka mobil yang terdakwa kemudian di tahan petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara, setelah petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang berisikan 3 (tiga) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa menyimpan di belakang sandaran kursi mobil yang terdakwa kemudian tersebut dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna abu-abu bersama simcardnya yang tersimpan di atas dashboard mobil, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN kemudian terdakwa mengakui adalah milik Lk. BONGGO yang diserahkan kepada terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Pertamina Kec. Wotu Kab. Luwu Timur sebanyak 1 (satu) paket sedangkan 2 (dua) paket lagi akan tersangka antar kepada Lk. SAKKIR alias SAKKI (DPO) yang beralamat di Dsn. Lambaru Desa Tampinna Kec. Angkona Kab. Luwu Timur, sesuai permintaan dari Lk. BONGGO selaku pemilik paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4099/NNF/IX/2023 tanggal 29

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 335/PID.SUS/2024/PT MKS



September 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,7801 gram milik Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN dan JYUSRAN HENDRA BUANDI J alias BULE Bin JAMALUDDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN bersama dengan saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Radda Kec. Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, orang yang melakukan, menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan itu, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 04.00 wita, saat Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN sedang mengemudikan mobil bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) yang duduk disamping terdakwa dalam perjalanan pulang ke Kab. Luwu Timur tepatnya di Kab. Maros, kemudian terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN singgah di Rappang Kab. Sidrap dan mengambil 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang berisi 3 (tiga) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu dari Lk. BONGGO (DPO), dan setelah memperoleh atau memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa simpan dibelakang sandaran kursi mobil, setelah itu terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN melanjutkan perjalanan.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 335/PID.SUS/2024/PT MKS



- Bahwa pada saat terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN dalam perjalanan pulang ke Kab. Luwu Timur, kemudian terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN singgah didepan salah satu Mesjid yang berada di Belopa Kab. Luwu kemudian terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN mengkonsumsi 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu, yang mana 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakannya tersebut merupakan bonus dari 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang diberikan oleh Lk. BONGGO, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN melanjutkan perjalanan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 14.00 wita saat terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN berada di Jl. Trans Sulawesi Desa Radda Kec. Baebunta Kabupaten Luwu Utara maka mobil yang terdakwa kemudikan di tahan oleh petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara, dan setelah petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) buah bungkus plastik hitam yang berisikan 3 (tiga) paket berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di belakang sandaran kursi mobil yang terdakwa kemudian tersebut dan ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna abu-abu bersama simcardnya yang tersimpan diatas dashboard mobil, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN kemudian terdakwa mengakui adalah milik Lk. BONGGO yang kemudian terdakwa simpan dibelakang sandaran mobil yang terdakwa kemudikan, selanjutnya terdakwa bersama saksi JYUSRAN HENDRA BUANDI J. alias BULE Bin JAMALUDDIN ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 4099/NNF/IX/2023 tanggal 29 September 2023 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 335/PID.SUS/2024/PT MKS



bening dengan berat netto seluruhnya 22,7801 gram milik Terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN dan JYUSRAN HENDRA BUANDI J alias BULE Bin JAMALUDDIN, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 335/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Nomor 335/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 13 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor 335/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 13 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 13 Februari 2024;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara Nomor PDM-661/P.4.33/Enz.2/12/2023 tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAJIB Bin ARIPUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 335/PID.SUS/2024/PT MKS



butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 4 (empat) buah plastik warna hitam yang dililit lakban warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor registrasi DP 8640 GK, 1 (satu) lembar STNK atas nama JAFFAR dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna abu-abu bersama simcard dengan nomor 085342116706, dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 13 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rajib Bin Aripuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang di duga narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 4 (empat) buah plastik warna hitam yang di lilit lakban warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 335/PID.SUS/2024/PT MKS



- 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor registrasi DP 8640 GK;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama JAFFAR;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna abu-abu bersama simcard dengan nomor 085342116706;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2024/PN Msb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2024 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2024;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 7 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 7 Maret 2024, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2024, dan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 233 ayat (2) KUHAP permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 13 Februari 2024 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, sedangkan permintaan banding Penuntut Umum diajukan pada tanggal 20 Februari 2024, dengan demikian permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 335/PID.SUS/2024/PT MKS



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHAP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Tingkat Pertama yang terdiri Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Pengadilan Negeri Masamba Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2024/PN Msb tanggal 13 Februari 2024, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat terhadap hasil pembuktian, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba tersebut, karena kami menilai dari fakta persidangan yang di diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa berikut barang bukti yang dihadirkan di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Masamba keliru dalam mempertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor registrasi DP 8640 GK dan 1 (satu) lembar STNK atas nama JAFFAR yang pada pokoknya menyatakan bahwa kendaraan tersebut bukanlah milik terdakwa pribadi melainkan milik keponakannya bernama JAFFAR yang memang dipergunakan terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai sopir untuk memuat ikan dari dan ke Makassar;
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bersama dengan saksi Jyusran dari Luwu Timur hendak ke Makassar untuk mengantarkan ikan dan sesampainya di Makassar mengantarkan ikan, saksi Jyusran dan terdakwa kembali pulang ke Luwu Timur dan pada waktu itu saksi Jyusran yang mengemudikan mobil dan di tengah perjalanan di Kab. Maros pada hari senin tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa ditelepon oleh sdr. Bonggo untuk singgah di rumah Bonggo di Sidrap mengambil paket yang berisi paket sabu-sabu, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi Jyusran bahwa ia akan singgah di Sidra untuk mengambil barang dan ketika berada di Pare-Pare saksi Jyuran gantian dengan terdakwa untuk mengemudi dan ketika itu saksi Jyusran tertidur dan ketika sampai rumah sdr. Bonggo di Sidrap pada hari selasa tanggal 19 September 2023, Terdakwa mengambil paket Sabu dari Bonggo berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 22,7801 gram untuk diantar ke sdr. Sakkir di Luwu Timur dan selain 3 (tiga) paket itu oleh

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 335/PID.SUS/2024/PT MKS



Bonggo terdakwa juga diberikan 1 (satu) Sachet untuk sekali pemakaian). Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa menggunakan 1 (unit) mobil Pick UP merek Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor registrasi DP 6840 GK untuk merealisasikan kejahatan yang memang telah terdakwa niatkan untuk mengantar narkoba jenis sabu dari Sidrap ke Luwu Timur. Bahwa fakta hukum ini diperkuat oleh keterangan saksi Jyusran yang menyatakan bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan sabu ke Luwu Timur dengan menggunakan kendaraan yang sama, sehingga menurut Penuntut Umum terdakwa memang benar mengantar ikan dari Luwu Timur ke Makassar, namun terdakwa juga dengan sengaja meniatkan dirinya untuk menjadi perantara dalam penjualan narkoba jenis shabu, yang notabene tidak mungkin perantara tersebut terjadi tanpa menggunakan kendra 1 (unit) mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam yang digunakan terdakwa. Dengan demikian, tidak tepat apabila majelis hakim dalam amar putusannya megembalikan mobil tersebut kepada yang berhak;

- Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Masamba juga keliru dalam menilai hasil pembuktian terkait status kepemilikan dari 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan nomor regsitrasi P 8640 yang hanya didasarkan pada keterangan terdakwa *an sich*, dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain. Bahwa pada fakta persidangan, hanya keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa mobil tersebut merupakan milik keponakannya yang bernama Jaffar namun terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa benar ada keponakannya yang bernama Jaffar. Selain itu, STNK mobil Pick Up tersebut memang benar bernama Jaffar, namun STNK bukanlah bukti kepemilikan suatu kendaraan, sehingga tanpa pembuktian lebih lanjut, tidak dapat dipastikan bahwa kendaraan tersebut milik Jaffar, karena bisa saja mobil tersebut diperoleh dari hasil jual-beli yang dilakukan terdakwa namun belum terdakwa belum mem-balik nama mobil tersebut, sehingga menurut penuntut umum keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, dan tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) alat bukti, sehingga tidak dapat dijadikan suatu fakta hukum;
- Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut, berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHAP tepat jika barang bukti motor 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor registrasi DP 8640 GK dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Jaffar, bukan dikembalikan kepada yang berhak, melainkan seharusnya **dirampas untuk negara**;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 335/PID.SUS/2024/PT MKS



Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 27/Pid.B/2023/PN Msb tanggal 11 Mei 2023, sebatas pada:

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rajib bin Aripuddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan;
2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil pick up merek Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor registrasi DP 8640 GK;
 - b. 1 (satu) lembar STNK atas nama JAFFAR;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding,

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 13 Februari 2024, memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa RAJIB BIN ARIPUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, sudah tepat dan benar dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidananya telah dibuat sesuai dengan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa demikia pula mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara, Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 335/PID.SUS/2024/PT MKS



Pengadilan Tinggi menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa dimana pidana tersebut dianggap telah memadai agar Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya serta sebagai pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa sehingga pidana tersebut dianggap telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan Penuntut Umum terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor registrasi DP 8640 GK dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Jaffar, bukan dikembalikan kepada yang berhak, melainkan seharusnya dirampas untuk negara menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut bukanlah milik Terdakwa pribadi melainkan milik keponakannya JAFFAR yang memang dipergunakan Terdakwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai sopir untuk memuat ikan dari dan ke Makassar maka sudah tepat apabila dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atas barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ini;



Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Msb tanggal 13 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Akhmad Rosidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M., dan Pudji Tri Rahadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sutarni, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd
Dr. Thamrin Tarigan, S.H., M.H., M.M.
ttd
Pudji Tri Rahadi, S.H.

Ketua Majelis,
ttd
Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd
Sutarni, S.H.